



**PUTUSAN**

Nomor 240 K/Pid/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAHMUD;**  
Tempat Lahir : Tanete Bulukumba;  
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/13 Maret 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol, Wagom Utara, Distrik  
Pariwari, Kabupaten Fakfak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Pembantaran oleh Penyidik tanggal 22 Juni 2023;
4. Pencabutan Pembantaran oleh Penyidik tanggal 26 Juni 2023;
5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 27 Juni 2023;
6. Pencabutan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 27 Juli 2023;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 240 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 359 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter warna *orange* yang berisikan sageru/aren;
  - 1 (satu) buah kabel warna putih merek Eterna CU/PVC dengan ukuran 2x1,5 mm dengan panjang 77 (tujuh puluh tujuh) meter;
  - 1 (satu) buah kabel warna merah hitam dengan panjang 5,50 (lima koma lima puluh) meter;
  - 4 (empat) buah kawat alumunium dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) centimeter;
  - 1 (satu) buah botol plastik merek Aqua;
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang yang berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang berwarna putih;
  - 1 (satu) buah celana pendek yang berwarna hitam;
  - 1 (satu) pasang sandal Swallow yang berwarna hijau putih;
  - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 240 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa Mahmud membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ffk tanggal 27 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter warna *orange* yang berisikan sageru/aren;
  - 1 (satu) buah kabel warna putih merek Eterna CU/PVC dengan ukuran 2x1,5 mm dengan panjang 77 (tujuh puluh tujuh) meter;
  - 1 (satu) buah kabel warna merah hitam dengan panjang 5,50 (lima koma lima puluh) meter;
  - 4 (empat) buah kawat alumunium dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) centimeter;
  - 1 (satu) buah botol plastik merek Aqua;
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang yang berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang berwarna putih;
  - 1 (satu) buah celana pendek yang berwarna hitam;
  - 1 (satu) pasang sandal Swallow yang berwarna hijau putih;
  - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 240 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta/2023/PN Ffk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Fakfak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 12 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Fakfak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak pada tanggal 27 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 12 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 240 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Fakfak dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan Stefanus Pungwam telah meninggal dunia atau mati dan matinya tersebut adalah disebabkan trauma listrik karena memegang rangkaian listrik yang dialiri listrik oleh Terdakwa dari rumahnya sehingga terhadap unsur "Menyebabkan orang lain mati" telah terbukti;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan adalah pada kesengajaan terdapat kehendak atau niat pelaku sedangkan pada kealpaan adalah tidak ada niat atau kehendak dari pelaku;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa adalah sebuah kesengajaan dan Terdakwa mengetahui tentang bahaya sengatan listrik yang dapat menyebabkan kematian karena apabila Terdakwa tidak mengetahui bahaya sengatan listrik, maka Terdakwa bisa saja langsung merakit kabel putih dengan steker terlebih dahulu kemudian mencolok steker tersebut ke sumber listrik sambil menyelesaikan rangkaian listriknya dan Terdakwa yang menerangkan tidak memiliki pengetahuan tentang listrik adalah tidak

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 240 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat karena faktanya Terdakwa mampu membuat atau merakit rangkaian listrik;

- Bahwa *judex facti* mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan Tunggal tentang kealpaan adalah tidak terbukti dan terpenuhi secara hukum dalam diri dan perbuatan Terdakwa, karena sebenarnya Terdakwa telah dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain dan seharusnya dipidana dengan Pasal 338 KUHP atau Pasal 340 KUHP, namun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 359 KUHP dan dibebaskan dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa *judex facti* menilai perbuatan Terdakwa tersebut perlu dinilai lebih berat daripada dakwaan yang diterapkan terhadapnya, karena jika tidak maka hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk terhadap kebiasaan masyarakat dan penegakan hukum ke depannya. Sudah sepatutnya Penuntut Umum tetap mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 338 KUHP atau Pasal 340 KUHP;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* sebagaimana tersebut di atas adalah tidak tepat, karena rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum dapatlah dipandang sebagai kurang hati-hatian Terdakwa terhadap bahaya sengatan listrik yang dapat menyebabkan kematian bagi orang. Sehingga kurang hati-hatian Terdakwa sedemikian dapatlah dianggap sebagai bentuk suatu kesalahan berupa kealpaan. Oleh karena itu, unsur kesalahan (kealpaan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 359 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum





tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ffk tanggal 27 November 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kematian;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 359 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 50/Pid.B/2023/PN Ffk tanggal 27 November 2023 tersebut;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MAHMUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati**";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter warna *orange* yang berisikan sageru/aren;
  - 1 (satu) buah kabel warna putih merek Eterna CU/PVC dengan ukuran 2x1,5 mm dengan panjang 77 (tujuh puluh tujuh) meter;
  - 1 (satu) buah kabel warna merah hitam dengan panjang 5,50 (lima koma lima puluh) meter;
  - 4 (empat) buah kawat alumunium dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) centimeter;
  - 1 (satu) buah botol plastik merek Aqua;
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang yang berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek yang berwarna putih;
  - 1 (satu) buah celana pendek yang berwarna hitam;
  - 1 (satu) pasang sandal Swallow yang berwarna hijau putih;
  - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

Ttd

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd

**Liza Utari, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660601 199212 1001**

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 240 K/Pid/2024*